

**ANALISIS PUTUSAN DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA MENTOK  
(STUDI PERKARA NOMOR 54/Pdt.P/2024/PA.MTK)**



**SKRIPSI**

**Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.)**

**Oleh:**

**AZALIA MALIKA**

**NIM. 2132001**

**Fakultas: Syariah dan Ekonomi Islam**

**Program Studi: Hukum Keluarga Islam**

**Kepada:**

**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**

**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK**

**BANGKA BELITUNG**

**2025**



**SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI**

Nomor: B- 1111 /FS/B9/PP.00.9/x/2025

Berdasarkan Surat Pernyataan Keaslian dari mahasiswa, Surat Pernyataan Bebas Plagiat dari mahasiswa dan diketahui Ketua Prodi dan hasil cek plagiasi (*Original Report*), maka Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung bersama ini menerangkan bahwa:

Nama Mahasiswa : Azalia Malika  
NIM : 2132001  
Prodi : Hukum Keluarga Islam  
Judul Skripsi : Analisis Putusan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Mentok  
(Studi Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MTK)

Maka Skripsi Mahasiswa tersebut dinyatakan telah memenuhi syarat tulisan ilmiah Bebas Plagiasi dengan batas maksimal 25% berdasarkan Permendiknas Nomor 17 Tahun 2010 Tentang Pencegahan Penanggulangan Plagiat di Perguruan Tinggi dan Keputusan Direktorat Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7142 Tahun 2018 Tentang Pencegahan Plagiarisme di Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.

Demikian surat keterangan ini dikeluarkan sebagai salah satu syarat izin penjiilidan skripsi lulusan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan, surat keterangan ini akan ditarik kembali dan kelulusan yang bersangkutan akan ditinjau ulang.



Bangka, 18 November 2025  
Dekan,

Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003

## HALAMAN PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Azalia Malika

NIM : 2132001

Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam

Program Studi : Hukum Keluarga Islam

Dengan ini menyatakan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul **“Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mentok (Studi Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MTK)”** ini adalah hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan merupakan karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu perguruan tinggi mana pun. Sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat orang lain kecuali yang secara tertulis dijadikan acuan kutipan dalam naskah skripsi ini. Apabila di lain waktu terbukti adanya penyimpangan dalam karya ini, maka tanggung jawab sepenuhnya ada pada penyusun.

Demikian surat pernyataan ini saya buat dan apabila pernyataan ini tidak benar saya bersedia dituntut di muka hukum.

Bangka, 07 Oktober 2025

Yang Menyatakan,



Azalia Malika  
NIM. 2132001





**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Jl. Raya Petaling Km. 13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Babel, 33173  
email: stainbangkabelitung@kemenag.go.id, stain32\_sasbabel@yahoo.co.id website: www.stainbabel.ac.id

**NOTA DINAS PEMBIMBING**

Hal: Skripsi  
Saudari Azalia Malika

Kepada Yth.  
Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-

Bangka

*Assalamualaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, mencermati, dan melakukan beberapa kali bimbingan serta mengadakan perbaikan seperlunya, baik dari segi isi, bahasa, maupun teknik penulisan, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama	: Azalia Malika
N I M	: 2132001
Prodi	: Hukum Keluarga Islam
Judul	: Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mentok (Studi Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MTK)

telah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi salah satu dari syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.). Harapan kami, semoga dalam waktu dekat Skripsi ini dapat dimunaqasyahkan.

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamualaikum Wr. Wb.*

Pembimbing I,

**Dr. Hendra Cipta, M.S.I.**  
**NIP. 198007132008011010**

Bangka, 10 Oktober 2025

Pembimbing II

**Imam Al Fikri Pratama, M.Pd.**  
**NIP. 199102112019031010**



**KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
**FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM**  
**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM**

Alamat: Jalan Raya Petaling KM 13 Kecamatan Mendo Barat Kabupaten Bangka  
Provinsi Kepulauan Bangka Belitung 33173

**NOTA DINAS PENGUJI**

Hal: Skripsi  
Saudari Azalia Malika

Kepada Yth.  
Dekan Syariah & Ekonomi Islam  
IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung  
di-  
Bangka

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah melakukan beberapa konsultasi serta mencermati hasil perbaikan, maka kami selaku Penguji berpendapat bahwa skripsi mahasiswa di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Azalia Malika  
NIM : 2132001  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam  
Judul : Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mentok (Studi Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MTK)

telah layak diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung untuk memenuhi sebagian syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.).

Demikian dan harap maklum. Atas segala perhatiannya, diucapkan banyak terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Penguji I,

**Darmiko Suhendra, M.Ag.**  
**NIP. 197408292005011002**

Bangka, 13 November 2025  
Penguji II,

**Mursyidul Wildan, M.H.**  
**NIP. 198810312020121009**





**KEMENTERIAN AGAMA RI**  
**INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI**  
**SYAIKH ABDURRAHMAN SIDDIK BANGKA BELITUNG**  
Jalan Raya Petaling Km.13 Kec. Mendo Barat, Kab. Bangka, Prov. Kep. Bangka Belitung  
E-Mail: [humas@iainsasabel.ac.id](mailto:humas@iainsasabel.ac.id)  
Website: [www.iainsasabel.ac.id](http://www.iainsasabel.ac.id)

**PENGESAHAN**

Nomor: B- 179/ In.40/B11/FS/PP.00.9/12/2025

Skripsi dengan judul : Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mentok (Studi Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MTK).

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Azalia Malika  
N I M : 2132001  
Fakultas : Syariah dan Ekonomi Islam  
Program Studi : Hukum Keluarga Islam (HKI)

**DEWAN SIDANG MUNAQASYAH**

1. Dekan,  
Dr. H. Iskandar, M.Hum.  
NIP. 197305252006041003
2. Ketua Program Studi,  
Dr. Hendra Cipta, M.S.I.  
NIP.198007132008011010
3. Penguji I,  
Darmiko Suhendra, M.Ag.  
NIP. 197408292005011002
4. Penguji II,  
Mursyidul Wildan, M.H.  
NIP. 198810312020121009



Handwritten signatures of the four members of the Munqasyah Board, each enclosed in a bracket on the right side.

telah dimunqasyahkan pada hari: Kamis, 30 Oktober 2025, dengan nilai B (84,04) dan dinyatakan sah serta diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar S.H.

## **HALAMAN MOTTO**

“Allah tidak akan membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”

*(Q.S. Al-Baqarah 2:286)*

"Semua jatuh bangunmu hal yang biasa, angan dan pertanyaan waktu yang menjawabnya, berikan tenggat waktu bersedih lah secukupnya, rayakan perasaanmu sebagai manusia."

Baskara Putra - Hindia

## **PERSEMBAHAN**

Pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan banyak terima kasih kepada pihak-pihak yang telah memberikan doa serta dukungan, sehingga Penulis bisa menyelesaikan studi di Institut Agama Islam Negeri Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung. Dari hati terdalam, penulis sampaikan terimakasih kepada:

1. Diri sendiri Azalia Malika, terima kasih karena sudah berjuang dan tetap kuat sampai detik ini dan terima kasih telah tetap berdiri di saat masa-masa sulit dan tidak menyerah selama menempuh pendidikan di perkuliahan.
2. Teruntuk kedua orangtua tersayang, support system terbaik dan panutan penulis, Ayahanda Rozali. R, terimakasih selalu berjuang dalam mengupayakan yang terbaik untuk kehidupan penulis, berkorban keringat, tenaga, dan pikiran. Beliau memang tidak sempat merasakan pendidikan sampai bangku perkuliahan, namun beliau mampu mendidik penulis memberikan motivasi dan dukungan hingga penulis mampu menyelesaikan studinya sampai sarjana.
3. Belahan jiwa penulis Ibunda Jamilah, bidadari surga yang kini bersemayam di sisi-Nya. Semoga Allah menempatkanmu di tempat terindah dan kasihmu tetap menjadi cahaya dalam langkahku.
4. Kepada Abang Alam Miza, Ayuk Lavenia, Ayuk Wida Mandasari dan Abang Abi Maulana terima kasih atas do'a dan dukungannya, terima kasih telah membantu membiayai perkuliahan,



yang selalu menjadi alasan penulis untuk terus semangat sampai sejauh ini, sehingga akhirnya mampu menyelesaikan studinya hingga sarjana.

5. Dengan penuh rasa syukur, karya sederhana ini kupersembahkan kepada Abang dan Ayuk Ipar. Terima kasih atas segala doa, perhatian, dan semangat yang selalu diberikan di setiap langkah perjalanan hidup dan pendidikan penulis.
6. Ketiga sahabat penulis dari masa Sekolah Menengah Pertama hingga saat ini dan selamanya, Adinda Risky Ammalia, Alfira Chairani dan Dela Abelta terimakasih karena selalu menjadi tempat berbahagia dan tempat berkeluh kesah serta memberikan motivasi dan dukungan untuk penulis.
7. Keempat sahabat dari masa Sekolah Menengah Atas Adinda Fara Aulia, Burhanuddin Salim, Adam Indra Sakti dan Yoga Firanda yang selalu support.
8. Para teman-teman seperjuangan HKI A angkatan 2021 yang selalu support penulis, terimakasih telah banyak membantu.
9. Teman seperjuangan penulis, Mifthahul Jannah, Fatmawanti, Rismawanti, Karimatul Hikmah, dan Zagita Febriyanti, Abillah Fatih dan Cut Nadita Alfadiah terimakasih karena selalu menjadi teman bertukar pikiran, teman yang selalu support baik suka maupun duka yang saling menghibur dan menemani ketika menyusun skripsi dan selama duduk di bangku perkuliahan hingga penulis berhasil menyelesaikan studinya.

**ANALISIS PUTUSAN DISPENSASI NIKAH  
DI PENGADILAN AGAMA MENTOK  
(STUDI PERKARA NOMOR 54/PDT.P/2024/PA.MTK)**

Azalia Malika  
NIM.2132001

Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam  
Institut Agama Islam Negeri  
Syaiikh Abdurrahman Siddik  
Bangka Belitung

**Abstrak**

Penelitian ini membahas permohonan dispensasi nikah di pengadilan agama, khususnya pasca diberlakukannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menaikkan batas usia minimal perkawinan. Peneliti mengkaji analisis putusan nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MTK di Pengadilan Agama Mentok. Pada perkara tersebut hakim menolak permohonan dispensasi nikah. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui alasan diajukannya permohonan dispensasi nikah oleh pemohon dan pertimbangan hakim dalam menjatuhkan putusan, yang dikaitkan dengan perspektif hukum progresif dan *maṣlaḥah mursalah*.

Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif dengan pendekatan kualitatif. Data penelitian diperoleh melalui studi dokumen berupa putusan pengadilan, wawancara dengan hakim yang memutus perkara, serta peraturan perundang-undangan terkait dispensasi nikah. Hasil penelitian menunjukkan bahwa hakim telah menerapkan hukum progresif dan *maṣlaḥah mursalah* dalam putusannya.

Berdasarkan hasil penelitian menyimpulkan bahwa alasan utama pemohon mengajukan dispensasi nikah adalah kekhawatiran terjadinya perbuatan zina serta adanya hubungan khusus antara calon mempelai. Namun, hakim menolak permohonan dengan pertimbangan bahwa calon mempelai laki-laki belum cukup matang secara usia, mental, dan ekonomi untuk menjalani rumah tangga. Putusan ini mencerminkan penerapan hukum progresif karena hakim tidak sekadar menjadi corong undang-undang, melainkan mempertimbangkan aspek sosial dan psikologis anak, serta selaras dengan prinsip *maṣlaḥah mursalah* dalam hukum Islam.

**Kata-kata Kunci:** Dispensasi Nikah, Hukum Progresif, *Maṣlaḥah Mursalah*, Pengadilan Agama Mentok, Putusan Hakim

## KATA PENGANTAR

*Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh*

*Alhamdulillah*, puji syukur penulis panjatkan atas kehadiran Allah SWT. Tuhan Semesta alam yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang, serta tiada hentinya melimpahkan rahmat, hidayah, dan inayah-Nya karena berkat Rahmat dan karunia-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Shalawat beserta salam tiada henti pula tercurahkan kepada baginda Muhammad SAW., para keluarga, sahabat, dan para pengikutnya yang telah memberi cahaya, membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang seperti yang dapat kita rasakan saat ini.

Penyusunan skripsi ini menguraikan penelitian tentang “Analisis Putusan Dispensasi Nikah Di Pengadilan Agama Mentok (Studi Perkara Nomor 54/Pdt.P/2024/PA.MTK)”. Penulis menyadari bahwa dalam menyelesaikan skripsi ini tidak akan mungkin terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, serta dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu pada kesempatan ini dengan penuh rasa syukur dan dengan segala rasa hormat, izinkan penulis untuk mengucapkan terima kasih kepada:

1. Bapak Dr. Irawan, M.S.I., selaku Rektor IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung, beserta para staff.
2. Bapak Dr. H. Iskandar, M.Hum., selaku Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, beserta para staff.

3. Bapak Dr. Hendra Cipta, M.S.I., selaku Plt. Ketua Prodi Hukum Keluarga Islam Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, selaku Dosen Pembimbing I yang telah memberikan saran dan membimbing serta telah meluangkan waktunya untuk mengarahkan penulis hingga selesai skripsi ini.
  4. Bapak Imam Alfikri Pratama, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.
  5. Bapak H. Winarno, M.H.I., C.Med., selaku Dosen Penasehat Akademik yang senantiasa membimbing dan memberikan saran yang bermanfaat dari awal hingga akhir perkuliahan.
  6. Seluruh dosen dan akademisi IAIN Syaikh Abdurrahman Siddik Bangka Belitung.
  7. Bapak Hermanto, S.H.I., M.E., selaku Ketua Pengadilan Agama Mentok Kelas II.
  8. Ibu Komariah, S.H.I., M.E selaku Wakil Ketua Agama Mentok Kelas II.
  9. Bapak Iman Herlambang S., S.H.I., M.H., selaku informan dalam penelitian penulis.
  10. Seluruh Keluarga Besar Pengadilan Agama Mentok Kelas II yang telah mendukung penulis selama melakukan penelitian.
  11. Dan untuk semua pihak yang membantu penyelesaian skripsi ini, baik secara langsung maupun tidak langsung.
- Terima kasih yang sebanyak-banyak untuk kalian semua.



Penulis menyadari bahwa dalam skripsi ini masih banyak kekurangan maka dari itu penulis sangat mengharapkan masukan dan saran yang membangun demi perbaikan atas penyempurnaan skripsi di masa mendatang. Demikian kata pengantar dari penulis, semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi semua kalangan pembaca. Aamiin

Bangka, 10 Oktober 2025  
Penulis

Azalia Malika  
NIM. 2132001

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>HALAMAN BEBAS PLAGIASI .....</b>	<b>ii</b>
<b>HALAMAN PERNYATAAN.....</b>	<b>iii</b>
<b>NOTA DINAS PEMBIMBING.....</b>	<b>iv</b>
<b>NOTA DINAS PENGUJI .....</b>	<b>v</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN .....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN MOTTO .....</b>	<b>vii</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN.....</b>	<b>viii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ix</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>x</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>xv</b>
 <b>BAB I    PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Penelitian .....	13
D. Kegunaan Penelitian .....	14
E. Telaah Pustaka .....	15
F. Sistematika Pembahasan.....	17
 <b>BAB II   LANDASAN TEORI</b>	
A. Konseptualisasi Topik Yang Diteliti.....	19
1. Pertimbangan Hakim .....	19
2. Perkawinan.....	25
3. Dispensai Nikah.....	27
4. <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	39
B. Perspektif Teoritis.....	42
1. Putusan Dispensasi Nikah dalam Perspektif Hukum Progresif.....	42
2. Putusan Dispensasi Nikah dalam Perspektif <i>Maṣlaḥah Mursalah</i> .....	43

<b>BAB III METODE PENELITIAN</b>	
A. Jenis Penelitian .....	45
B. Sumber Data dan Informan Data .....	46
C. Teknik Pengumpulan Data.....	49
1. Dokumentasi .....	49
2. Wawancara.....	49
D. Keabsahan Data .....	50
E. Teknik Analisis Data .....	50
 <b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN</b>	
A. Deskripsi Profil Penelitian .....	53
1. Latar Belakang Terbentuknya Pengadilan Agama Mentok ...	53
2. Struktur Organisasi Pengadilan Agama Mentok.....	55
B. Hasil Penelitian .....	56
1. Deskripsi Hasil Temuan.....	56
2. Analisis Temuan Peneliti .....	70
 <b>BAB V PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	84
B. Saran .....	85
 <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>87</b>

## **DAFTAR LAMPIRAN**

Lampiran 1 Daftar Riwayat Hidup

Lampiran 2 SK Pembimbing

Lampiran 3 Kartu Pembimbing

Lampiran 4 Surat Observasi

Lampiran 5 Surat Balasan Observasi

Lampiran 6 Surat Izin Penelitian Dan Pengambilan Data

Lampiran 7 Surat Balasan Izin Penelitian Dan Pengambilan Data

Lampiran 8 Pedoman Wawancara

Lampiran 9 Dokumentasi Wawancara

Lampiran 10 Putusan Perkara Nomo 54/Pdt.P/2024/PA.MTK